



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di XX Kota Palu, Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Insidentil kepada **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Pendidikan), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Inpres Perumnas Tinggede), tempat kediaman di Jalan Asam II. Nomor 03, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor: W.19-A1/462/Hk.05/II/2018 Tanggal 15 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu di bawah Register Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/C-II/2018/PA.Pal. Tanggal 15 Februari 2018, semula disebut sebagai Tergugat, sekarang disebut sebagai Pembanding;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Palu, semula disebut sebagai Penggugat, sekarang disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palu dengan register nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Pal. tanggal 06 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.);

II. DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2018;

Bahwa, Pemanding melalui Kuasa Insidentil telah mengajukan memori banding tertanggal 03 September 2018 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palu tanggal 03 September 2018 kemudian salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 06 September 2018 yang substansi keberatannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hakim tingkat pertama didalam putusnya karena putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan salah menerapkan hukum karena dilakukan secara terburu-buru, dimana dalam pertimbangannya menguatkan dalil gugatan pada hal saksi Penggugat berbohong yang tidak memberi fakta yang sebenarnya;
2. Bahwa, keterangan Penggugat tidak benar yang menyatakan tidak rukun karena Tergugat ada sakit jiwa, buktinya tidak sakit jiwa karena keduanya pacaran selama 5 bulan sebelum kawin, dan kalau benar sakit jiwa mengapa orang tua Penggugat mau dan memaksakan untuk disuruh melamar, juga saat acara resepsi Tergugat dapat menjalankan tahap demi tahap hingga selesai acara pernikahan dan saat itu tidak ada keanehan bagi Pembanding/Tergugat;
3. Bahwa, keterangan para saksi Penggugat/ Terbanding hanya kebohongan dan tidak didukung bukti berupa keterangan dokter, lagi pula keterangan 4 orang saksi Tergugat/Pembanding yang memenuhi persyaratan formil dan materil kesaksian yang mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi majelis hakim tidak mempertimbangkan dan tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami Tergugat/Terbanding ;
4. Bahwa, hakim nampak keberpihakannya karena hanya memutuskan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding saja, sedangkan tuntutan ganti rugi Tergugat/Pembanding berupa biaya pernikahan sejumlah Rp.32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), biaya Mappacking sejumlah Rp.30.950.000,- (Tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan biaya malam resepsi sejumlah Rp.44.500.000,- (Empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total seluruhnya sejumlah Rp.107.950.000,- (Seratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) oleh majelis hakim tidak menghiraukannya ;
5. Bahwa, Pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama sangat tidak teliti dan tidak adil/ tidak jujur sehingga wajar jika Pengadilan Tinggi Agama Palu membatalkan putusan hakim tingkat pertama tersebut;
6. Dengan demikian, mohon agar supaya Majelis Hakim banding mengabulkan permohonan banding Pembanding dengan membatalkan putusan hakim tingkat pertama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 September 2018 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A.1/1739/Hk.05/IX/2018, tanggal 24 September 2018 ;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 04 September 2018, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A.1/1739/Hk.05/IX/2018, tanggal 24 September 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 04 September 2018 ,akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palu Nomor W19-A.1/1739/Hk.05/IX/2018, tanggal 24 September 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 25 September 2018 dengan Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.PAL dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/1078/HK.05/IX/2018 tanggal 25 September 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam kapasitasnya sebagai hakim yudex facti setelah mempelajari dan mencermati seluruh surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara banding yang terdiri dari bundel A dan bundel B secara utuh terkait putusan Pengadilan Agama Palu yang diajukan banding dalam perkara aquo, dengan ini memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KOMPENSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, Berita Acara Sidang, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta setelah mempelajari pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap perkara *a quo* yang mengabulkan gugatan Penggugat, dipandang sudah benar dan tepat, oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri, namun perlu menambahkan beberapa tambahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa, pihak keluarga dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, serta telah melalui lembaga mediasi dengan Mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu tanggal 19 Pebruari 2018, atas nama Drs.H.Kaso, sesuai ketentuan PERMA nomor 1 Tahun 2016 dan maksud Pasal 130 ayat (1) HIR, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil/gagal sesuai laporan Mediator tanggal 26 Pebruari 2018;
2. Bahwa, Penggugat/Terbanding sudah bertekad tidak mau kembali lagi dengan suaminya karena selain terjadi pertengkaran, juga ada gangguan jiwa yang dialami oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat merasa kurang nyaman bersamanya, merasa jijik karena suka memakan lukanya sendiri yang sudah kering, meskipun dibantah oleh orang tua/ibu Tergugat (dalam hal ini bertindak kuasa insidentil), bahwa Tergugat tidak sakit dan tidak pernah memakan lukanya, karena tergugat orangnya sehat-sehat saja, namun Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah didatangkan untuk hadir dipersidangan dan tidak melakukan pemeriksaan dokter sebagai bukti bahwa Tergugat benar sehat sebagai bantahan atas pernyataan Penggugat, sebab dalam kasus ini yang paling memungkinkan dapat membuktikan bahwa dia sehat adalah Tergugat sendiri, sebab tidak mungkin dilakukan oleh Penggugat, namun kuasa Insidentil Tergugat mengakui bahwa benar tidak harmonis lagi dan puncak ketidakharmonisannya karena bertengkar dan puncaknya terjadi pada tanggal 19 Januari 2018 dan sejak itu pula pisah tempat karena Penggugat tinggalkan rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;

3. Bahwa, mencermati pendapat ulama dalam kitab *Madza hurriyatuz zaujaini fiqih thalaq* karangan Muhammad Abu Zahra halaman 86, berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih sesuatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatan dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi macam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan dengan rasa keadilan";

4. Bahwa, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah terwujudnya rumah tangga yang tenteram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi kasih sayang (mawaddah warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini ternyata tujuan tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena terutama Penggugat/Terbanding sudah tidak merasa nyaman hidup bersama dan sudah tidak mencintai dan menyayangi lagi Tergugat/Pembanding;
5. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada *in casu*, dihubungkan dengan doktrin yang tertera dalam fiqh Islam dan beberapa ketentuan tersebut di atas, serta sebagaimana pula telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim banding berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat ternyata telah beralasan hukum untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga putusan dalam Konpensasi hakim tingkat pertama yang menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat/Pembanding harus tetap dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 R.Bg. bahwa gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, baik jawaban secara tertulis, maupun lisan, dan oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat Konpensasi, maka atas dasar tersebut gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan ganti rugi total seluruhnya sejumlah Rp.107.950.000,- (Seratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan beberapa komponen sebabagai berikut :

1. Berupa biaya pernikahan sejumlah Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian pengeluaran sebagai berikut :
 - Uang mpanae (uang belanja) Rp 25.000.000 ;
 - Uang pendaftaran Nikah Rp 1.000.000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang mahar Rp 1.100.000 ;
 - Sambulugana, 1 ekor kambing Rp 1.500.000 ;
 - Cincin kawin Rp 1.500.000 ;
 - Sandal satu pasang Rp 499.000 ;
 - Kain baju borkat Rp 250.000 ;
 - Sarung sungkit Rp 200.000 ;
 - Sarung panjang Rp 35.000 ;
 - Seperangkat alat sholat Rp 350.000 ;
 - Mik ap 1 set Rp 500.000 ;
 - Buah-buahan Rp 500.000 ;
 - Dan lain-lain Rp 66.000 ;
2. Biaya Acara Mappaccing sejumlah Rp. 30.950.000,- (Tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- 1 ekor sapi Rp 8.500.000 ;
 - Lauk-pauk+rempah-rempah Rp 7.500.000 ;
 - Beras 350 kg Rp 2.500.000 ;
 - Elekton Rp 2.000.000 ;
 - Tenda + kursi Rp 5.450.000 ;
 - Gula 1 karung Rp 500.000 ;
 - Foto grafer Rp 2.500.000 ;
 - Lain-lain Rp 2.000.000 ;
3. Biaya acara malam resepsi pernikahan sejumlah Rp.44.500.000,- (Empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- Ketrang Rp 19.500.000 ;
 - Dekor Plaminan+ Undangan + Dekor Kamar Rp 20.000.000 ;
 - Sewa Baju Pengantin 1 set Rp 1.500.000 ;
 - Sewa Baju Bodo Rp 500.000 ;
 - Baju Seragam Rp 2.500.000 ;
 - Indo Botting (mama pengantin) Rp 500.000 ;

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan atas putusan hakim tingkat pertama yang dalam amar putusan Rekopensinya menyatakan Tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), majelis hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Bahwa, gugatan Penggugat Rekonpensi in casu adalah terkait dengan tuntutan ganti kerugian yang dialami dalam pelaksanaan pernikahannya dengan Tergugat Rekonpensi dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya, tuntutan ganti rugi tidak termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, lagi pula biaya yang telah digunakan tersebut menurut adat kebiasaan/tradisi masyarakat setempat, adalah uang habis dimakan api yang peruntukannya untuk kepentingan kedua belah pihak demi suksesnya rangkaian acara pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut majelis hakim banding berpendapat, bahwa oleh karena tuntutan ganti biaya perkawinan tidak termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, sehingga putusan Majelis hakim tingkat pertama dalam Rekonpensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar menyatakan tidak berwenang sebagaimana tertera dalam amar putusan Pengadilan Tingkat banding di bawah ini ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan Pembanding secara formal dapat diterima;

DALAM KONPENSI:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 06 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1439 Hijriah;

DALAM REKONPENSI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 06 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1439 Hijriah, dengan mengadili sendiri :
 - Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami Dr. H. SAMPARAJA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ILHAM MUSHADDAQ, S.H., M.H. dan Drs. H. RUSMAN MALLAPI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 25/Pdt.G/2018/PTA.PAL, tanggal 27 September 2018, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. MUSTAMIN, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.ILHAM MUSHADDAQ,SH.,MH

Drs.H.RUSMAN MALLAPI, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Drs. MUSTAMIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan ATK	: Rp. 139.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)